

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR

NOMOR: 970 - 343 /11 /2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KABUPATEN KAMPAR

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memperluas akseptasi dan percepatan digitalisasi di daerah guna mendukung kelancaran seluruh transaksi ekonomi serta efisiensi dalam pengelolaan fiskal daerah, maka perlu dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Kampar;
 - b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini karena tugas dan jabatannya mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Tim dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Kampar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
 Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
 Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar secara elektronik (e-payment) (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 60);
- 19. Peraturan Bupati Kampar Nomor 61 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 61 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019 Nomor 82);
- Peraturan Bupati Kampar Nomor 28 tahun 2019 tentang Sistem Online Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)

Kabupaten Kampar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran l Keputusan ini.

KEDUA: Tim Percepatan dan Perluasa Digitalisasi Daerah (TP2DD) dibentuk dengan tujuan mempercepat dan memperluas Digitalisasi Daerah terutama untuk:

- a. mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut dengan ETPD, guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan Daerah, mendukung tata kelola dan menintegrasikan system pengelolaan keuangan Daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan Daerah;
- b. mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat, mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional;
- melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
- d. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- e. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang terkait dengan:
 - informasi dan/atau data;
 - inovasi dan teknologi;
 - 3. infrastruktur;
 - 4. ketentuan; dan
 - koordinasi;
- f. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat; dan

g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TP2DD setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada Kelompok Kerja Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dengan tembusan TP2DD Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Riau.

KETIGA : Jenis transaksi Pemerintah Daerah untuk program Elektronifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Bupati Kampar sebagai Ketua.

KELIMA: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang

rada tanggal 31 Mara 2021

KAMP

CATUR SUGENG SUSANTO



LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR NOMOR: 970 - 343 / iji / 2021

NOMOR : 970 - 343 / iji / 2021 TANGGAL : 31 MORT 2021

JENIS TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH UNTUK PROGRAM ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMDA

		Transaksi Pendapatan	
transaksi belanja	Pajak	Retribusi	Lainnya
Belanja Operasi a. Belanja Pegawai	Jenis-Jenis Pajak a. Pajak Hotel	Retribusi Jasa Umum a. Retribusi Pelayanan Kesehatan ;	 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
b. Belanja Barang dan	b. Pajak Restoran	b. Retribusi Pelayanan	2. Lain-lain Pendapatan Asli
Jasa	c. Pajak Hiburan	Persampahan / Kebersihan;	Daerah yang Sah
c. Belanja Bunga	d. Pajak Reklame	c. Retribusi Pelayanan Parkir di	100
d. Belanja Subsidi	e. Pajak Penerangan	Tepi Jalan Umum;	
e. Belanja Hibah	Jalan	 d. Retribusi Pelayanan Pasar; 	
f. Belanja Bantuan	f. Pajak Material	e. Retribusi Pengujian Kendaraan	
Sosial	Bukan Logam dan	Bermotor;	
2. Belanja Modal	Batuan (MBLB)	f. Retribusi Penyediaan dan / atau	
 Belanja Tidak Terduga 	g. Pajak Parkir	Penyedotan Kakus;	
4. Belanja Transfer	h. Pajak Air Tanah	g. Retribusi Pengendalian Menara	
a. Belanja Bagi Hasil	i. Pajak Bumi dan	Telekomunikasi;	
 b. Belanja Bantuan 	Bangunan Pedesaan	Retribusi Jasa Usaha	
Keuangan	dan Perkotaan (PBB)	 a. Pemakaian Kekayaan Daerah 	
	P2	b. Terminal	
	j. Bea Perolehan Hak	c. Rumah Potong Hewan	
	Atas Tanah dan	d. Tempat Rekreasi dan Olahraga	
	Bangunan (BPHTB)	e. Penjualan Produkai Usaha	
	The state of the s	Daerah	

	and the second s	Transaksi Relania
	Pajak	
Retribusi Perizinan Tertentu a. Retribusi Izin Trayek b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Retribusi	Transaksi Pendapatan
	Lainnya	





LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 970-343 / 10 / 12011

TANGGAL : 31 MARH 204

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KABUPATEN KAMPAR SUSUNAN ANGGOTA DAN URAIAN TUGAS

No	-	22								ω		
Jabatan/Instansi	Bupati Kampar	Deputi Kepala Perwakilan Divisi	Implementasi Sistem Pembayaran,	Pengelolaan Uang Rupiah dan	Manajemen Intern Kantor Perwakilan	Bank Indonesia Provinsi Riau				Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar	3	
Jabatan dalam Tim	Ketua	Wakil	Ketua							Ketua	Harian	
Uraian Tugas	Memimpin dan mengkoordinir anggota tim sehingga mengoptimalkan ETP untuk peningkatan PAD	Membantu tugas Ketua melalui diseminasi kebijakan yang terkait	dengan sistem pembayaran, memberikan business model dalam rangka	percepatan dan perluasan ETP, menyampaikan data dan informasi yang	terkait dengan sistem pembayaran, memfasilitasi pembahasan terkait	sistem pembayaran dalam mendukung ETP, menyelenggarakan	sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan pemda	kepada masyarakat, dan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi	implementasi ETP sesuai kewenangan	Memberikan arahan kepada tim teknis dan monitoring progress	penerapan kanal pembayaran diberbagai sektor pengeluaran dan	penerimaan dan melaporkannya kepada Ketua Tim

NO.	4	Cr.	6	7
Jabatan/Instansi	Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran 2 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Pekanbaru
dalam Tim	Wakil Ketua Harian	Sekretaris	Anggota	Anggota
Oraian tugas	Membantu transformasi digital pengelolaan keuangan daerah (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah), termasuk memberikan bimbingan/pembinaan terkait keuangan daerah, melakukan rekonsiliasi Pajak Pusat yang dipungut Daerah untuk dasar pembagian dana bagi hasil atas penerimaan Pajak Pusat dan membantu tugas-tugas Ketua Harian.	Membantu tugas-tugas tim, melakukan korespondensim, menetapkan matrik implementasi transaksi non tunai, mengevaluasi pelaksanaan transaksi non tunai, menyusun rencana pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah dan memberikan pengarahan serta sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat	Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi belanja daerah	Membantu transformasi digital pengelolaan keuangan daerah (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah), termasuk memberikan bimbingan/pembinaan terkait keuangan daerah, melakukan rekonsiliasi Pajak Pusat yang dipungut Daerah untuk dasar pembagian dana bagi hasil atas penerimaan Pajak Pusat


12	11	10 00	No
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar	Inspektur Kabupaten Kampar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kampar	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar Kepala Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) dan Pengawasan SP-Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau	Jabatan/Instansi
Anggota	Anggota	Anggota	Jabatan dalam Tim
Melakukan pendataan dan memastikan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Kampar sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai	Melakukan pengawasan atas implementasi sistem transaksi non tunai Menyiapkan dukungan teknis di bidang teknologi informasi dan pengembangan sistem elektronifikasi	Melakukan koordinasi terkait kebijakan dan penyelenggaraan dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah Menyiapkan materi diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan business model dalam rangka percepatan dan perluasan ETP, menyiapkan hasil analisis data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan fasilitasi pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung ETP, memastikan terselenggaranya sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan Pemda kepada masyarakat, dan memastikan berjalannya pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi ETP sesuai kewenangan.	Uraian Tugas

50	17	16	15	14	13	No
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar	Direktur RSUD Bangkinang	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar	Jabatan/Instansi
Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Jabatan dalam Tim
Melakukan pendataan dan memastikan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di wilayah Kabupaten Kampar sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor Lingkungan Hidup di wilayah Kabupaten Kampar sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai	Melakukan pendataan dan memastikan pelayanan Umum pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Bangkinang sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor perhubungan terutama moda transportasi di wilayah Kabupaten Kampar sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh lokasi wisata di Wilayah Kabupaten Kampar sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh pelaku industri dan tenaga kerja di Wilayah Kabupaten Kampar sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai	Uraian Tugas

24	23	22	21	20	19	No
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar	Jabatan/Instansi
Anggota	Ånggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Jabatan dalam Tim
Melakukan pendataan dan memastikan seluruh instansi yang melakukan perizinan di wilayah Kabupaten Kampar sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai	Melakukan pendataan dan memastikan sektor terkait sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai	Melakukan pendataan dan memastikan sektor Perikanan di Kabupaten Kampar sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai	Melakukan pendataan dan memastikan sektor Sosial di Kabupaten Kampar sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai termasuk penyaluran bantuan sosial	Melakukan pendataan dan memastikan sektor Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Kampar sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai	Melakukan pendataan dan memastikan Sektor Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kampar sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai	Uraian Tugas

	25 Kepala Daerah	26 Kepa Pend Kabu	27 Kepala Kebera Kabup	28 Kepala Pengen Pendaj	29 Kepala Peneta Kabup	30 Kepala Pengel
	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar	Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	Kepala Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	Kepala Bidang Perhitungan dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar
dalam Tim	tt Anggota	n Anggota h	n Anggota h	Anggota	n Anggota h	n Anggota h
	Memberikan dukungan teknis di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan LLPAD	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan LLPAD	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan LLPAD	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan LLPAD	Memberikan dukungan teknis atas kebutuhan anggaran dalam rangka implementasi transaksi non tunai

yang berhubungan dengan belanja daerah		Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar	Ke Ka
Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai	Anggota	Kepala Bidang Asset Badan Pengelolaan	33 Ke
Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan belanja daerah	Anggota	Kepala Bidang Akutansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar	32 Ke Pe Ka
Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan belanja daerah	Anggota	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar	31 Ke Pe Ka
Uraian Tugas	Jabatan dalam Tim	Jabatan/Instansi	No





o _N	Jabatan/Instansi	nsi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
=	31 Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar	naraan Badan n Aset Daerah	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan belanja daerah
CN	32 Kepala Bidang Akutansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar	ansi Badan n Aset Daerah	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan belanja daerah
65	33 Kepala Bidang Asset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar	n Pengelolaan et Daerah	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan belanja daerah

BOPATI KAMPAR CATUR SUGENG SUSANTO g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TP2DD setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada Kelompok Kerja Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dengan tembusan TP2DD Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Riau.

KETIGA : Jenis transaksi Pemerintah Daerah untuk program Elektronifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Bupati Kampar sebagai Ketua.

KELIMA: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang pada tanggal 31 Marel 2021

FATI KAMPAR

CATUR SUGENG SUSANTO